

PROGRAM PENDAMPINGAN TENTANG HAK ANAK DALAM RANGKA MENCEGAH
PERUNDUNGAN (BULLYING)Nazario Bimo¹, Rizqi Yuni Pertiwi², Silvia Putri Ardhana³, Linda Setiawati⁴, Nabilah Syifa⁵,
Dia Anjeli⁶, Gerad Poli'i⁷, Eniyarti Laia⁸, Lulu Fakhrunnisa⁹¹⁻⁹ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulange-mail: saiyannazario@gmail.com, rizqiyuniperti0806@gmail.com,
silviaputriardhana1807@gmail.com, lindhasetiawati@gmail.com, nabilahsyifa2505@gmail.com,
dhiaanjeli@gmail.com, etapolii@gmail.com, yartilaiaeni@gmail.com,
lulufakhrunnisa003@gmail.com

ABSTRAK

Sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, baik secara akademis maupun emosional. Namun, realitasnya menunjukkan masih banyak anak mengalami perundungan (bullying), termasuk melalui media digital (cyberbullying), yang berdampak serius pada kesehatan mental dan kepercayaan diri mereka. Rendahnya pemahaman siswa, guru, dan orang tua tentang hak-hak anak untuk merasa aman dan dilindungi dari kekerasan menjadi salah satu penyebab maraknya kasus ini. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan yang bertujuan meningkatkan kesadaran semua pihak tentang hak anak dan pentingnya menciptakan budaya sekolah yang ramah anak. Untuk mencari alternatif pemecahan masalah tersebut, maka dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Mahasiswa/i Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan perlindungan hukum bagi korban perundungan (bullying) serta memberikan pengetahuan tentang hak-hak hukum korban dan langkah-langkah untuk mencegah dampak negatif stigma sosial. Khalayak sasaran di dalam kegiatan ini adalah siswa/i Pondok Pesantren Darunna'im Yapia Bogor. Kegiatan telah dilaksanakan pada Hari Kamis, 30 Oktober 2025, melalui sesi edukasi dan diskusi interaktif mengenai hak-hak anak dan bentuk-bentuk perundungan. Biaya kegiatan ini diperoleh dari dana mandiri mahasiswa/i yang melakukan PKM. Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa program pendampingan ini berhasil mencapai tujuan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta mengenai hak anak dan upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Partisipasi aktif dari siswa/i mendukung terbentuknya lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan aman, di mana setiap anak merasa dihargai dan dilindungi. Kegiatan ini hendaknya dilanjutkan dan dikembangkan materinya untuk memperkuat peran komunitas sekolah dalam menciptakan lingkungan yang bebas perundungan.

Kata kunci: *Perundungan, Hak Anak, Pendampingan Hukum*

Article History

Received: November 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright: Author
Publish by: CAUSA

This work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

School should be a safe and supportive environment for a child's growth and development, both academically and emotionally. However, reality shows that many children still experience bullying, including through digital media (cyberbullying), which has a serious impact on their mental health and self-confidence. The low understanding among students, teachers, and parents regarding children's rights to feel safe and protected from violence is one of the causes of the prevalence of these cases. Therefore, a mentoring program aimed at increasing awareness among all parties about children's rights and the importance of creating a child-friendly school culture is necessary. To seek alternative solutions to this problem, a Community Service (Pengabdian Kepada Masyarakat / PKM) activity was carried out by students of the Law Science Study Program, Faculty of Law, Pamulang University. This activity aimed to socialize legal protection for victims of bullying and provide knowledge about the legal rights of victims and steps to prevent the negative impact of social stigma. The target audience for this activity was the students of the Darunna'im Yapia Islamic Boarding School in Bogor. The activity was conducted on Thursday, October 30, 2025, through educational sessions and interactive discussions on children's rights and forms of bullying. The funding for this activity was obtained from the personal funds of the students conducting the PKM. Based on the implementation and evaluation of the activity, it can be concluded that this mentoring program successfully achieved its goals in enhancing participants' insight and knowledge regarding children's rights and bullying prevention efforts in the school environment. The active participation of the students supported the formation of a more inclusive and safe school environment, where every child feels valued and protected. This activity should be continued and its materials developed to strengthen the role of the school community in creating a bullying-free environment.

Keywords: *Bullying, Children's Rights, Legal Mentoring*

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik untuk belajar serta mengembangkan potensi diri. Di sekolah, anak tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk karakter, nilai moral, dan keterampilan sosial. Namun, pada kenyataannya, lingkungan sekolah masih sering diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan, salah satunya adalah perundungan (bullying).

Bullying di sekolah merupakan fenomena sosial yang terjadi ketika terdapat interaksi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, di mana pelaku menggunakan kekuatan, kekuasaan, atau pengaruhnya untuk menyakiti pihak lain secara sengaja dan berulang. Bentuk bullying di sekolah sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, verbal, psikologis, sosial, hingga perundungan siber yang memanfaatkan teknologi informasi. Perilaku ini sering kali dianggap

sebagai hal yang wajar, candaan, atau bagian dari dinamika pergaulan, sehingga tidak jarang luput dari pengawasan pihak sekolah.¹

Maraknya bullying di sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman peserta didik mengenai nilai empati dan toleransi, lemahnya pengawasan dari pendidik, serta pengaruh lingkungan keluarga dan media. Selain itu, budaya senioritas, stereotip, dan diskriminasi juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya bullying. Kondisi ini semakin diperparah dengan perkembangan media sosial yang memungkinkan terjadinya perundungan tanpa batas ruang dan waktu.²

Dampak bullying terhadap anak sangat serius dan bersifat jangka panjang. Korban bullying dapat mengalami gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, menurunnya rasa percaya diri, bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Dari sisi akademik, bullying dapat menyebabkan menurunnya konsentrasi belajar, prestasi akademik yang rendah, hingga putus sekolah. Oleh karena itu, bullying tidak dapat dipandang sebagai masalah sepele, melainkan sebagai persoalan serius yang mengancam tumbuh kembang dan masa depan anak.

Dalam perspektif hukum, bullying di sekolah merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis di lingkungan pendidikan. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54 yang menyatakan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah melalui peraturan menteri terkait.

Dengan demikian, bullying di sekolah menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak, baik sekolah, orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. Upaya pencegahan dan penanganan bullying harus dilakukan secara terpadu melalui pendidikan karakter, peningkatan kesadaran hukum, serta penciptaan lingkungan sekolah yang ramah anak. Latar belakang ini menunjukkan bahwa penanganan bullying di sekolah bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama demi menjamin terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pendidikan yang aman dan bermartabat.

LANDASAN TEORI

Perundungan (bullying) merupakan perilaku kekerasan atau tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sengaja, berulang, dan sistematis terhadap pihak lain yang berada dalam posisi lebih lemah. Tindakan ini bertujuan untuk menyakiti, menekan, mempermalukan, atau menguasai korban, baik secara fisik maupun psikis. Unsur utama dalam perundungan adalah adanya ketimpangan kekuatan (*imbalance of power*) antara pelaku dan korban.³

Perundungan dapat berbentuk kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban; kekerasan verbal, seperti mengejek, menghina, mengancam, dan memanggil dengan julukan yang merendahkan; serta kekerasan psikologis dan sosial, seperti pengucilan, intimidasi, penyebaran rumor, dan manipulasi sosial. Seiring perkembangan teknologi, perundungan juga terjadi dalam bentuk perundungan siber (cyberbullying) melalui media sosial, pesan elektronik, atau platform digital lainnya.

Dalam konteks hukum Indonesia, perundungan terhadap anak termasuk ke dalam tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa kekerasan adalah

¹ Coloroso, Barbara, *The Bully, the Bullied, and the Bystander*, New York: HarperCollins Publishers, 2008, hlm. 13-15

² Sejiwa, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 25-28

³ Olweus, Dan, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, Oxford: Blackwell Publishing, 1993, hlm. 9

setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran.

Di lingkungan pendidikan, perundungan secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menjunjung tinggi rasa aman, martabat, dan hak asasi peserta didik. Larangan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa kekerasan di satuan pendidikan mencakup tindakan fisik, psikis, perundungan, dan bentuk kekerasan lainnya.

Dengan demikian, perundungan tidak hanya dipandang sebagai perilaku menyimpang secara sosial, tetapi juga sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Hak Anak dalam Perundungan

Konsep hak anak terhadap perundungan berakar pada prinsip bahwa setiap anak adalah subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Di Indonesia, hak-hak ini dilindungi secara kuat melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Secara konseptual, hak anak terhadap perundungan didasarkan pada tiga pilar utama, yakni: Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child), setiap tindakan penanganan perundungan harus memprioritaskan kesejahteraan anak, baik anak sebagai korban maupun pelaku (mengingat pelaku anak juga sering kali merupakan korban lingkungan); Hak atas Perlindungan Khusus, Anak dianggap sebagai kelompok rentan yang membutuhkan payung hukum khusus untuk melindungi mereka dari kekerasan fisik, psikis, maupun sosial; Hak atas Rasa Aman, Sekolah dan lingkungan sosial wajib menjadi "zona aman" (satuan pendidikan aman bencana dan kekerasan) di mana anak dapat tumbuh tanpa rasa takut.⁴

Bentuk - Bentuk Hak Anak (Dasar Hukum); Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagai manusia yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, anak memiliki kebutuhan khusus yang harus dilindungi oleh hukum. Hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat pada diri anak sejak lahir, yang wajib dijamin, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bentuk-bentuk hak anak yang dilanggar saat terjadi perundungan, yaitu (1) hak atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 76C, Pasal ini secara tegas melarang siapapun untuk melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Korban perundungan berhak mendapatkan keadilan melalui jalur hukum jika terjadi kekerasan fisik maupun psikis; (2) hak perlindungan di satuan Pendidikan (pasal 54), anak yang berada di lingkungan sekolah memiliki hak khusus untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis, kejahatan seksual, kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, maupun sesama peserta didik; (3) hak atas rehabilitasi dan pemulihan (pasal 59 dan 64), anak korban perundungan tidak hanya berhak atas selesainya kasus secara hukum tetapi juga rehabilitasi medis dan psikososial, bantuan hukum dan sosial; (4) hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (pasal 4), perundungan seringkali menghambat hak anak untuk berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, oleh karena itu anak berhak atas lingkungan yang mendukung potensi mental dan intelektual mereka tanpa gangguan intimidasi.

Dalam prakteknya, hak-hak di atas diwujudkan dalam bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban, meliputi: restitusi, hak mendapatkan Ganti kerugian atas penderitaan yang

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Panduan Perlindungan Anak Berbasis Hak*, Jakarta: KPAI, 2020, hlm. 15-18

dialami (materiil maupun immaterial); kerahasiaan identitas, perlindungan identitas anak korban agar tidak mengalami trauma tambahan atau perundungan sekunder dari media/public; pendekatan keadilan restorative, jika pelaku juga merupakan anak-anak, hak korban tetap dijamin melalui proses yang mengedepankan pemulihan kondisi bukan sekedar penghukuman balas dendam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yakni dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena sosial atau manusia secara mendalam tentang perundungan(bullying) di lingkungan sekolah pada pondok pesantren Darunna'im Yapia-Bogor. Metode peneltian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, hal ini dikarenakan dalam melakukan penelitian pada kondisi yang alamiah (natural setting). Menurut Nasution, penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah untuk mengamati orang pada lingkungannya, berinetraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia di sekitarnya.

Tidak hanya itu juga, menurut Creswell bahwa metode pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun sebuah teori atau pola pengetahuan tertentu. Atau berdasarkan prinsip perspektif partisipatori seperti orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan. Creswell juga menjelaskan dalam penelitian metode pendekatan kualitatif pengetahuan itu dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam yang berasal dari masukan setiap partisipan yang terlibat didalam penelitian dan tidak hanya dari seorang peneliti saja.⁵

Jadi pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan yang dalam cara untuk mendapatkan data yang dikaji adalah proses dan makna. Adapun tujuan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif adalah untuk menggambarkan, mendiskripsikan dan menguraikan mengenai fenomena perundungan (bullying) pada anak di Pondok Pesantren Darunna'im Yapia, Bogor.

Penelitian ini diawali dengan observasi awal pada siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang hak-hak anak, bentuk-bentuk perundungan serta kondisi lingkungan sekolah yang berpotensi memicu terjadinya perundungan secara langsung. Observasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pola pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah. Pada observasi ini didapatkan gambaran awal tentang tingkat pemahaman anak-anak tentang hak-haknya serta bentuk-bentuk perundungan melalui berbagai kebijakan anti kekerasan yang diterapkan oleh sekolah sebagai bentuk upaya preventif untuk meminimalisir potensi perundungan(bullying).⁶

Dalam pelaksanaan penelitian metode kualitatif juga dilaksanakan melalui pendekatan interaktif kepada siswa-siswa dengan memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak dan contoh kasus perundungan yang relevan dengan kehidupan peserta didik di lingkungan sekolah melalui ceramah, diskusi kelompok dan sesi tanya jawab. Melalui pendekatan iinteraktif, peneliti tidak hanya memberikan gambaran teoritis dan fakta hukum tetapi juga memberikan analisis kritis sehingga siswa mampu membangun sikap saling menghargai, menumbuhkan empati serta berani menolak dan tidak terlibat dalam perilaku perundungan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 145

⁷ Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*, Fifth Edition, Boston: Pearson Education, 2007, hlm. 117-120

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan 19 peserta dari siswa dan siswi. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta setelah mendapatkan pemaparan materi:

Hari Kamis (30 Oktober 2025): Rata-rata pretest 72,3 meningkat menjadi 77,2 pada posttest

Peningkatan rata-rata berkisar 5,1 poin, menunjukkan efektivitas program edukasi dalam meningkatkan pemahaman siswa.

Tingkat Pemahaman Peserta Didik terhadap Hak Anak dan Pencegahan Perundungan

Tingkat pemahaman peserta didik terhadap hak anak dan pencegahan perundungan (bullying) berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman awal peserta didik masih berada pada kategori cukup. Sebagian peserta didik telah mengetahui bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman di lingkungan sekolah. Namun demikian, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan mengidentifikasi perilaku perundungan secara tepat, terutama pada bentuk perundungan verbal, sosial, dan perundungan melalui media digital.

Setelah pelaksanaan kegiatan PKM, hasil posttest menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik terhadap hak anak dan pencegahan perundungan. Peserta didik mulai mampu mengenali berbagai bentuk perundungan serta memahami bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peningkatan ini juga tercermin dari partisipasi aktif peserta didik selama diskusi dan kemampuan mereka dalam menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan.

Aspek Hukum dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pencegahan Perundungan

Perundungan (bullying) di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang tidak hanya berdimensi sosial dan psikologis, tetapi juga memiliki implikasi hukum. Dari aspek hukum, perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil kegiatan PKM, pemahaman peserta didik terhadap aspek hukum dan nilai-nilai Pancasila menunjukkan peningkatan setelah diberikan edukasi mengenai hak anak dan perundungan. Peserta didik menjadi lebih memahami bahwa perundungan tidak hanya bertentangan dengan norma sosial dan nilai Pancasila, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Secara empiris, integrasi antara edukasi hukum dan penanaman nilai-nilai Pancasila terbukti mampu meningkatkan kesadaran peserta didik dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan sekolah.

Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa edukasi mengenai hak anak memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman peserta didik dalam mencegah perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan nilai rata-rata peserta didik dari hasil pretest sebesar 72,3 menjadi 77,2 pada hasil posttest. Meskipun peningkatan tersebut tidak bersifat signifikan secara kuantitatif, temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi edukatif yang dilakukan mampu memberikan dampak terhadap pemahaman peserta didik.

Peningkatan pemahaman peserta didik setelah kegiatan PKM menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran mengenai hak anak merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta didik belum mampu membedakan secara jelas antara perilaku bercanda dan tindakan perundungan, khususnya pada bentuk perundungan verbal dan sosial. Setelah

diberikan materi dan diskusi interaktif, peserta didik mulai memahami bahwa tindakan tersebut dapat melanggar hak anak dan berdampak negatif terhadap korban.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM ini dapat menjadi model awal dalam pengembangan program pencegahan perundungan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial menjadi faktor penting agar peningkatan pemahaman peserta didik dapat diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku secara nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul *Hak Anak dalam Rangka Mencegah Perundungan (Bullying) di Lingkungan Sekolah*, dapat disimpulkan bahwa edukasi mengenai hak anak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman peserta didik dalam mencegah perundungan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan nilai rata-rata peserta didik dari hasil pretest sebesar **72,3** menjadi **77,2** pada hasil posttest setelah pelaksanaan kegiatan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebelum kegiatan PKM dilaksanakan, pemahaman peserta didik mengenai hak anak dan perundungan masih bersifat umum dan belum merata. Setelah diberikan materi edukasi yang mencakup aspek hak anak, bentuk dan dampak perundungan, serta konsekuensi hukum, peserta didik menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengenali perundungan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Edukasi ini juga mendorong peningkatan kesadaran peserta didik akan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

Selain itu, integrasi aspek hukum dan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKM berperan dalam memperkuat pemahaman peserta didik secara normatif dan moral. Peserta didik menjadi lebih memahami bahwa perundungan tidak hanya bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan PKM ini dapat dinilai efektif sebagai upaya preventif awal dalam mencegah perundungan di lingkungan sekolah.

Meskipun peningkatan pemahaman yang diperoleh belum bersifat signifikan secara kuantitatif, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, kegiatan edukasi mengenai hak anak dan pencegahan perundungan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pembinaan karakter di sekolah agar dapat menghasilkan perubahan sikap dan perilaku peserta didik secara lebih optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pembahasan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai hak anak dalam rangka mencegah perundungan (bullying) di lingkungan sekolah, disarankan agar pihak sekolah mengintegrasikan edukasi hak anak dan pencegahan perundungan ke dalam program pembinaan karakter serta kegiatan pembelajaran secara berkelanjutan. Upaya ini diperlukan untuk memperkuat pemahaman peserta didik dan mencegah perundungan secara sistematis.

Selain itu, guru dan tenaga pendidik diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi perundungan serta memberikan pendampingan kepada peserta didik yang terlibat, baik sebagai korban maupun pelaku. Pendekatan edukatif dan persuasif perlu diutamakan agar penanganan perundungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pembinaan sikap dan perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ken Rigby, Bullying in Schools: Addressing Desires, Not Only Behaviours, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007*
- Olweus, Bullying at School: What We Know and What We Can Do, Oxford: Blackwell Publishing, 1993*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*
- Smith, Peter K. et al., Bullying in Schools: Lessons from Two Decades of Research, Cambridge: Cambridge University Press, 2019*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.*
- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*